

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bastian (2014:17) menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan dan hal yang berkaitan dengan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan pernyataan atau opini auditor atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan.

Pemeriksa BPK dalam melaksanakan tugasnya membuat suatu laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini, dan mengungkapkan dua jenis temuan, yaitu terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyalurkan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksa BPK melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Selain sistem pengendalian intern, auditor juga mempertimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pemeriksaannya. Laporan keuangan untuk sektor publik juga harus dapat

memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan otoritas penguasa tentang pengelolaan sumber daya yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan (Mardiasmo, 2004:30).

Menurut Mulyadi (2014:163) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, dengan demikian pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.

Dalam Paragraf Penjelas Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang mempengaruhi pemberian opini oleh BPK. Badan Pemeriksaan Keuangan RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintahan DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Dengan laporan keuangan berbasis akrual ini, pemerintah telah melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan. Dalam pemeriksaan keuangan DKI, BPK RI menjadikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran ke dalam tujuh laporan. Pada tahun

sebelumnya, pertanggungjawaban berjumlah empat laporan, pemeriksaan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan kecurangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan atau kecurangan, atau pelanggaran pada peraturan perundang-undangan khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi pada kerugian negara, maka hal ini harus dimasukkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahan provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menunjukkan pemerintah provinsi DKI Jakarta meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah pada 1 objek pemeriksaan mengungkapkan 5 temuan yang memuat 7 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan sistem pengendalian intern dan 3 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp652,73 juta, (IHPS I 2016 – BPK-RI). Seperti diketahui, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemprov DKI tahun 2017.

Opini WTP diberikan kepada DKI atas usaha menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK selama beberapa tahun terakhir. Penilaian itu merupakan opini WTP pertama yang diterima Pemprov DKI Jakarta dalam empat tahun terakhir. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) empat tahun berturut-turut, yaitu pada 2013, 2014, 2015, dan 2016. Opini tertinggi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LKPD APBD) DKI 2018, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, penulis akan melakukan penelitian kembali dengan penggunaan rentang waktu 6 (enam) periode untuk membuktikan konsistensi penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan untuk mengetahui sejauh mana kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Ketidakpatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Pemerintahan Daerah DKI Jakarta Tahun 2013-2018)”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap opini audit laporan keuangan pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta periode 2013-2018 ?
- b. Bagaimana pengaruh ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi DKI di Jakarta periode 2013-2018 ?

- c. Bagaimana pengaruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta periode 2013-2018 ?
- d. Bagaimana faktor - faktor yang mempengaruhi opini audit laporan keuangan pemerintahan daerah dan tinjauannya dari sudut pandangan Islam ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan perumusan masalah penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap opini audit laporan keuangan pemerintahan daerah di Provinsi DKI di Jakarta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap opini audit laporan keuangan pemerintahan daerah di Provinsi DKI di Jakarta.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini laporan keuangan pemerintahan daerah di Provinsi DKI di Jakarta.
- d. Untuk mengetahui bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi opini audit laporan keuangan pemerintahan daerah dan tinjauannya dari sudut pandang Islam.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit laporan keuangan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian siding skripsi pada fakultas ekonomi dan bisnis jurusan akuntansi Universitas YARSI.

b. Bagi akademisi

Memberikan masukan dalam dunia akademis dalam bidang akuntansi pada perguruan tinggi mengenai pentingnya kompetensi pada faktor – faktor opini laporan keuangan pemerintahan daerah, sebagai calon auditor dimasa yang akan datang.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan untuk penggunaan anggaran dimasa yang akan datang untuk peningkatan kualitas pelayanan public demi kemajuan daerah.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Skripsi ini dapat diharapkan menjadi bahan perbandingan bagi riset selanjutnya terkait dengan penelitian faktor – faktor opini audit laporan keuangan pemerintahan daerah.